



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2011/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, disebut penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 April 2011, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register Nomor 101/Pdt.G/2011/PA Mrs. telah mengemukakan dalil- dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 1990 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor PW../323/19/XI/1990 tanggal 21 Nopember 1990.

- Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih dua puluh tahun dan bertempat tinggal di Maros dan Mimika serta telah dikaruniai empat orang anak bernama :

- HD umur 19 tahun 6 bulan.
- IW umur 15 tahun.
- AR.11 tahun.
- AG umur 3 tahun 8 bulan.

Anak pertama, ketiga, dan keempat berada dalam pemeliharaan penggugat dan anak kedua berada dalam pemeliharaan tergugat.

- Bahwa penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

- Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat tanpa diketahui kemana dan apa tujuannya uang tersebut dipinjam sampai penagih hutang tersebut datang kerumah.
- Tergugat sering mabuk- mabukan yang sulit untuk ditinggalkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat bersifat egois dan tidak bisa diajak kompromi dalam urusan rumah tangga dan tergugat hanya mementingkan diri sendiri serta tidak ada rasa kepedulian terhadap penggugat.

- Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain.

- Bahwa pada tahun 2009 penggugat dan tergugat pernah berpisah tempat tinggal namun rukun kembali karena tergugat berjanji akan merubah sifat dan sikap tergugat akan tetapi sampai sekarang tergugat tidak pernah berubah.

- Bahwa akibat dari perbuatan dan tingkah laku tergugat tersebut sehingga pada bulan Juli 2010 penggugat kembali ke Maros dan sejak itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah hidup bersama lagi.

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sampai sekarang penggugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.

- Bahwa penggugat tidak dapat membina rumah tangga bersama tergugat sehingga menurut penggugat jalan terbaik satu-satunya adalah bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan



sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat,
- Menyatakan jatuh talak satu tergugat, terhadap penggugat,
- Menyampaikan salinan putusan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros dan Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majlis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari persidangan pertama dan persidangan kedua perkara ini, penggugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan penggugat tanggal 26 April 2011 dan tanggal 31 Mei 2011 yang telah dibacakan dipersidangan.

Bahwa selanjutnya tergugat juga tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmidan patut melalui Pengadilan Agama Mimika berdasarkan relaas panggilan tanggal 12 Mei 2011 dan tanggal 3 Juni 2011 yang telah dibacakan di



persidangan.

Bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap dipersidangan akan tetapi karena tergugat sebagai pihak yang hanya ikut berkepentingan dalam perkara ini maka majlis hakim tidak dapat dipertimbangkan ketidakhadirannya lebih lanjut.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama dan persidangan kedua penggugat tidak pernah hadir dipersidangan dan menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah maka majlis hakim menilai penggugat tidak bersungguhsungguh untuk mengikuti jalannya persidangan oleh karena itu gugatan penggugat dinyatakan gugur berdasarkan Pasal 148 RBg.

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran tergugat dipersidangan maka majlis hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut ketidakhadirannya tersebut karena tergugat sebagai pihak yang hanya



ikut berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan gugatan penggugat gugur.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 4 Juli 2011 M / 2

Syakban 1432 H, oleh Drs. Baharuddin, S.H.,M.H yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. dan Sitriya Daud, S.HI masing- masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Dra. Mushayati sebagai panitera pengganti serta tidak dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Disclaimer



Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra . Nur Alam Syaf, S.H.,M.H.

Drs. Baharuddin, S.H., M.H

ttd

Sitriya Daud, S. HI

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Mushayati

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya A T K	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 491. 000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)